



F A T W A

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG

GERAKAN FAJAR NUSANTARA (GAFATAR)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah berkembang di Aceh sejumlah pemahaman, pemikiran, keyakinan dan pengamalan yang menjurus kepada penyelewengan aqidah, syari'ah dan nilai-nilai akhlakul karimah sehingga dapat meresahkan masyarakat;
  - b. bahwa berkembangnya sejumlah pemahaman, pemikiran, keyakinan dan pengamalan dengan berbagai bentuk dan modus dimunculkan dan dilakukan oleh orang, tokoh dan kelompok yang sama seperti Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu menetapkan fatwa mengenai ajaran tersebut.

- Mengingat :
1. Al-Qur'anul Karim;
  2. Al-Hadits;
  3. Ijma' Ulama;
  4. Qiyas;
  5. Qawa'id Fiqhiyah;
  6. Qawa'id Ushuliyah;
  7. Pendapat Ulama;

2/8. Undang...

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
11. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya;
12. Qanun Aceh Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syari'at Islam;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Aliran Millata Abraham di Aceh;
15. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;
16. Fatwa MUI Pusat No. 4 Tahun 2007 Tentang aliran al-Qiyadah al-Islamiyah.
17. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat;

18. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Pemahaman Bid'ah dan Syubhat;
19. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Kriteria Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah;
20. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemahaman, pemikiran dan Pengamalan yang menyimpang dari Islam;
21. Fatwa Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pemahaman, Pemikiran, Pengamalan Dan Penyiaran Agama Islam di Aceh.

- Memperhatikan:
1. Surat Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh Nomor 450/04/2015 Perihal Mohon Penetapan Fatwa, tanggal 15 Januari 2015 M/24 Rabiul Awal 1436 H.
  2. Surat Komite Penguatan Aqidah dan Peningkatan Amalan Islam (KPA-PAI) Kota Banda Aceh, Perihal Rekomendasi tanggal 16 Januari 2015 M/25 Rabiul Awal 1436 H
  3. Bukti - bukti fisik tentang Gerakan Fajar Nusantara;
  4. Khutbah *Iftitah* yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
  5. Hasil Rapat Komisi A Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tanggal 14 Januari 2015 tentang Gerakan Fajar Nusantara;
  6. Pikiran - pikiran yang berkembang dalam sidang Dewan Paripurna Ulama tanggal 21 sampai dengan 22 Januari 2015.

4/dengan...

dengan

bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan

DEWAN PARIPURNA ULAMA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Ajaran (pemahaman, pemikiran, keyakinan dan pengamalan) Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) adalah metamorfosis dari Millata Abraham dan al-Qiyadah al-Islamiyah.
- KEDUA : GAFATAR adalah sesat menyesatkan.
- KETIGA : Setiap pengikut Ajaran GAFATAR adalah Murtad.
- KEEMPAT : Sikap simpati terhadap GAFATAR adalah perbuatan munkar.
- KELIMA : Setiap pengurus, pengikut dan simpatisan GAFATAR yang tidak bertaubat agar ditindak dan dikenakan hukuman seberat-beratnya.

**TAUSHIYAH :**

- a. Kepada setiap pengurus, pengikut dan simpatisan ajaran GAFATAR wajib bertaubat.
- b. Kepada Pemerintahan Aceh supaya menyediakan tempat rehabilitasi khusus untuk pembinaan para pengurus, pengikut dan simpatisan ajaran GAFATAR.
- c. Kepada aparat penegak hukum supaya melakukan proses hukum terhadap para pengikut GAFATAR sesuai dengan tingkat keterlibatan.
- d. Kepada Pemerintahan Aceh supaya segera melahirkan Qanun Aceh tentang perlindungan aqidah Ahlus Sunnah Waljamaah.
- e. Kepada para ulama, da'i, tenaga pengajar dan dosen agar dapat meningkatkan pemahaman dan pembinaan ummat melalui dakwah secara intensif.
- f. Kepada masyarakat Aceh diharapkan agar tidak terpengaruh dengan ajaran GAFATAR.
- g. Kepada para orang tua agar menjaga anggota keluarganya untuk tidak terjebak dalam lingkaran aliran sesat.


5/h.Kepada

- h. Kepada Lembaga Pendidikan supaya meningkatkan pengawasan terhadap perilaku seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal dan informal.


Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 01 Rabiul Akhir 1436 H  
22 Januari 2015 M

PIMPINAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH  
Ketua,




  
Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,




Prof. Dr. Tgk. H. Mushim Ibrahim, MA

Wakil Ketua,



Tgk. H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua,



Tgk. H. Faisal Ali